



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/290/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA, TENAGA AHLI DAN  
SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan data dan informasi Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelola, Tenaga Ahli dan Sekretariat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola, Tenaga Ahli dan Sekretariat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SiPD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim dan Sekretariat SIPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :  
1. Tim Koordinasi, bertugas untuk :  
a. melakukan koordinasi data dan informasi pembangunan daerah;  
b. menyediakan data pelaksanaan kegiatan pembangunan dan informasi pada tahun berjalan;  
c. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kab. Pinrang.  
d. tim koordinasi pengelola SIPD bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
2. Tim Sekretariat Bertugas untuk :  
a. Mengumpulkan dan Mengisi data dan Informasi SiPD.  
b. Menyusun laporan pelaksanaannya.  
c. Menyampaikan laporan secara online pertriwulan ke Direktorat Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bangda, Kementerian Pembangunan Dalam Negeri RI.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, didampingi Tenaga Ahli/Narasumber;
- KEEMPAT : Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pinrang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal, 21 Maret 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

### III. SEKRETARIAT SIPD

- a. Koordinator : Kabid. Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Pinrang
- b. Ketua : Kasubid. Statistik dan Informasi Bappeda Kab. Pinrang
- c. Sekretaris : Ramdhany, SE
- d. Anggota :
  - 1. Sekretaris Bappeda Kab. Pinrang
  - 2. Kabid. Fispra Bappeda Kab. Pinrang
  - 3. Kabid. Ekonomi dan SDA Bappeda Kab. Pinrang
  - 4. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Pinrang
  - 5. Kasubid. Litbang Bappeda Kab. Pinrang
  - 6. Kasubid. Pemerintahan, Hukum, Dikpora dan Pariwisata Bappeda Kab. Pinrang
  - 7. Kasubag. Perencanaan Bappeda Kab. Pinrang
  - 8. Kasubid. SDA Bappeda Kab. Pinrang
  - 9. Kasubag. Keuangan Bappeda Kab. Pinrang
  - 10. Habibie, SE
  - 11. Indrawati Soepalman, S.IP
  - 12. A.Abdullah Bakri, S.Sos
  - 13. St. Asyiah, S.Sos
  - 14. Rohandi GP, SE
  - 15. Rakhmah, AR, SE
  - 16. Sownita Hatta
  - 17. Saudi, A.Md.Pi
  - 18. Hj. Nisma, A.Md
  - 19. Halmawati

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/290/2016  
TANGGAL : 21 Maret 2016

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLA, TENAGA AHLI DAN SEKRETARIAT  
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

**I. TIM KOORDINASI PENGELOLA**

- a. Pembina : 1. Bupati Pinrang  
2. Wakil Bupati Pinrang
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Pinrang
- c. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kab. Pinrang
- d. Sekretaris : Kabid. Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Pinrang
- e. Anggota :
  - 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kab. Pinrang
  - 2. Asisten Administrasi Umum Kab. Pinrang
  - 3. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kab. Pinrang
  - 4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Pinrang
  - 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang
  - 6. Kepala Dinas Dikpora Kab. Pinrang
  - 7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pinrang
  - 8. Kepala Dinas Perindag, Energi dan Mineral Kab. Pinrang
  - 9. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Pinrang
  - 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pinrang
  - 11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Pinrang
  - 12. Kepala Dinas PSDA Kab. Pinrang
  - 13. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pinrang
  - 14. Kepala Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pinrang
  - 15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pinrang
  - 16. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pinrang
  - 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pinrang
  - 18. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang
  - 19. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Pinrang
  - 20. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pinrang

**II. TENAGA AHLI SIPD**

- 1. Muhammad. Arsani, SP, M.Si, MT (Bappeda Provinsi Sul-Sel)
- 2. Dr. Alisda Amalia, SP, M.Si (Bappeda Provinsi Sul-Sel)

9